



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustina Diana Cristhina
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 36/18 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Malik X RT.003 RW.005 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga

Terdakwa Agustina Diana Cristhina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINA DIANA CRISTHINA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mlg



sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **AGUSTINA DIANA CRISTHINA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** diikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Jatim Nomor : 059/130/MKR/LWG/KETERANGAN tanggal 21 April 2022 perihal surat keterangan di jaminkan BPKB sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2019 warna hitam No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni, alamat Jl. Plaosan Timur 16 Rt 07 / Rw 12 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang;
- 1 (satu buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni.

Dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyuni

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AGUSTINA DIANA CRISTHINA** pada hari **Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wib** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di **Jalan Plaosan Timur 16 RT.07 RW.12 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain**



untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan teman dan Saksi Sri Wahyuni pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 datang ke rumah Saksi Sri Wahyuni dan mengatakan ingin menginap, kemudian atas permintaan tersebut Saksi Sri Wahyuni mengizinkan Terdakwa untuk menginap, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Sri Wahyuni untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol. N 2379 ABT, Noka : MH1JF2219KK620148, Nosin : JFZ2E1619890 An. Sri Wahyuni dengan alasan bertemu dengan teman Terdakwa yakni Saksi Eny Inrawati di daerah gadang, namun ternyata Terdakwa tidak hanya bertemu dengan Saksi Eny Indrawati tetapi juga menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol. N 2379 ABT, Noka : MH1JF2219KK620148, Nosin : JFZ2E1619890 milik Saksi Sri Wahyuni untuk dijamin dan memperoleh sejumlah uang.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol. N 2379 ABT, Noka : MH1JF2219KK620148, Nosin : JFZ2E1619890 milik Saksi Sri Wahyuni dengan alasan bertemu dengan Saksi Eny Indrawati, selanjutnya Terdakwa tidak hanya bertemu dengan Saksi Eny Indrawati tetapi juga bertemu dengan Saksi Yenuar Junaidy, setelah melalui penawaran kemudian Saksi Yenuar Junaidy sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat milik Sri Wahyuni, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Wahyuni melaporkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Sri Wahyuni akibat perbuatan tersebut adalah sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUSTINA DIANA CRISTHINA** pada hari **Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mlg



bertempat di **Jalan Gadang IV/28 RT.02 RW. 07 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan teman dan Saksi Sri Wahyuni pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 17.00 wib, meminta ijin kepada Saksi Sri Wahyuni untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol. N 2379 ABT, Noka : MH1JF2219KK620148, Nosin : JFZ2E1619890 An. Sri Wahyuni dengan alasan bertemu dengan teman Terdakwa yakni Saksi Eny Inrawati, pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan membutuhkan sejumlah uang dengan jaminan motor, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol. N 2379 ABT, Noka : MH1JF2219KK620148, Nosin : JFZ2E1619890 milik Saksi Sri Wahyuni dengan alasan bertemu dengan Saksi Eny Indrawati, selanjutnya Terdakwa tidak hanya bertemu dengan Saksi Eny Indrawati tetapi juga bertemu dengan Saksi Yenuar Junaidy, setelah terdakwa melakukan penawaran kemudian Saksi Yenuar Junaidy sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat milik Sri Wahyuni, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Wahyuni melaporkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Sri Wahyuni akibat perbuatan tersebut adalah sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SRI WAHYUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan ingin menginap, kemudian atas permintaan tersebut Saksi mengijinkan Terdakwa untuk menginap, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan mau dipakai pergi ke rumah temannya di Gadang , dan dikembalikan tetapi pada saat peminjaman kedua Terdakwa tidak mengembalikan motor yang dipinjam dan tidak dapat dihubungi ,kemudian saksi melapor kejadian tersebut kepada polisi ;
- Bahwa sepeda motor yang telah dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni, d/a.: Jl. Plaosan Timur 16 Rt 07 / Rw 12 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ENY ENDRAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ,akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau Famili ;
- Bahwa saksi pernah menerima jaminan barang dari terdakwa ;
- Bahwa barang yang dijadikan jaminan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni, d/a.: Jl. Plaosan Timur 16 Rt 07 / Rw 12 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa terdakwa meminta tolong agar saksi mau membantu terdakwa menjaminkan sepeda motor milik terdakwa karena terdakwa sedang membutuhkan uang.
- Bahwa Pada saat terdakwa akan menjaminkan sepeda motor tersebut saksi menyakan sepeda motor tersebut milik siapa dan dijawab oleh terdakwa sepeda motor yang akan dijaminkan tersebut adalah sepeda motor milik terdakwa sendiri namun bukan atas namanya sendiri karena terdakwa beli second atau dari tangan kedua dan masih atas nama pemilik pertama.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selanjutnya Saksi menawarkan motor tersebut kepada Saksi YENUAR JUNEIDY atas permintaan Terdakwa ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjaminkan /menggadai sepeda motor tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menjaminkan/menggadai sepeda motor tersebut kepada Saksi YENUAR JUNEIDY dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi dengan saksi Korban SRI WAHYUNI tidak kenal sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi YENUAR JUNAEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ,akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau Famili ;
- Bahwa saksi selaku orang yang menerima barang jaminan yang menjadi obyek perkara dalam kejadian Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa .
- Bahwa Barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni, d/a.: Jl. Plaosan Timur 16 Rt 07 / Rw 12 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang.
- Terdakwa meminta kepada saksi agar mau menerima jaminan sepeda motor tersebut karena terdakwa sedang membutuhkan uang.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa sepeda motor tersebut milik siapa dan terdakwa mengaku sepeda motor yang di jaminkan tersebut adalah sepeda motor milik terdakwa sendiri namun bukan atas namanya sendiri karena terdakwa beli second dari tangan kedua dan masih atas nama pemilik pertama.
- Bahwa Maksud dan tujuan Pelaku menjaminkan sepeda motor tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa karena percaya dengan keterangan Terdakwa , saksi akhirnya bersedia meminjami uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor tersebut .
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang telah ditgelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni, d/a.: Jl. Plaosan Timur 16 Rt 07 / Rw 12 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 terdakwa datang ke rumah Saksi Sri Wahyuni dan mengatakan ingin menginap, kemudian atas permintaan tersebut Saksi Sri Wahyuni mengijinkan Terdakwa untuk menginap, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sri Wahyuni dengan alasan mau dipakai pergi ke rumah temannya di Gadang, namun ternyata terdakwa menemui saksi Eny dan akan menjaminkan sepeda motor milik saksi Sri Wahyuni tersebut karena terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Sri Wahyuni untuk mengembalikan sepeda motor yang di pinjamnya, kemudian keesokan harinya terdakwa meminjam lagi sepeda motor milik saksi Sri Wahyuni tetapi pada saat peminjaman kedua Terdakwa tidak mengembalikan motor yang dipinjam dan tidak dapat dihubungi, kemudian saksi Sri Wahyuni melapor kejadian tersebut kepada polisi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni, d/a.: Jl. Plaosan Timur 16 Rt 07 / Rw 12 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang adalah barang yang bukan milik atau menjadi haknya.
- Bahwa tujuan terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni, d/a.: Jl. Plaosan Timur 16 Rt 07 / Rw 12 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang, adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni, d/a.: Jl. Plaosan Timur 16 Rt 07 / Rw 12 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang adalah untuk dipakai memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menjaminkan/menggadai sepeda motor tersebut kepada Saksi YENUAR JUNEIDY.
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi YENUAR JUNEIDY tidak kenal sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
- Bahwa menurut Terdakwa (AGUSTINA DIANA CRISTHINA) ia menjaminkan/menggadai sepeda motor tersebut kepada Saksi YENUAR JUNEIDY dan sepakat dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hal tersebut sudah ditanyakan oleh majelis:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Jatim Nomor : 059/130/MKR/LWG/KETERANGAN tanggal 21 April 2022 perihal surat keterangan di jaminkan BPKB sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2019 warna hitam No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni, alamat Jl. Plaosan Timur 16 Rt 07 / Rw 12 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang yang telah ditgelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No.Pol.: N-2379-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni, d/a.: Jl. Plaosan Timur 16 Rt 07 / Rw 12 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 terdakwa datang ke rumah Saksi Sri Wahyuni dan mengatakan ingin menginap, kemudian atas permintaan tersebut Saksi Sri Wahyuni mengizinkan Terdakwa untuk menginap, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sri Wahyuni dengan alasan mau dipakai pergi ke rumah temannya di Gadang, namun ternyata terdakwa menemui saksi Eny Endrawati untuk meminta tolong menjaminkan sepeda motor yang di bawanya tersebut karena terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Sri Wahyuni untuk mengembalikan sepeda motor yang di pinjamnya, kemudian keesokan harinya terdakwa meminjam lagi sepeda motor milik saksi Sri Wahyuni tetapi pada saat peminjaman kedua Terdakwa tidak mengembalikan motor yang dipinjam dan tidak dapat dihubungi, kemudian saksi Sri Wahyuni melapor kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa pada saat peminjaman sepeda motor yang kedua terdakwa kembali menemui saksi Eny Endrawati dan juga saksi Yenuar Juneidi untuk menjaminkan sepeda motor milik saksi Sri Wahyuni yang diakui sebagai sepeda motor miliknya kemudian saksi Yenuar Juneidi menyepakati harga jaminan sepeda motor tersebut sebesar Rp. Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil menjaminkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni, d/a.: Jl. Plaosan Timur 16 Rt 07 / Rw 12 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang adalah untuk dipakai memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dalam menjaminkan/menggadai sepeda motor tersebut kepada Saksi YENUAR JUNEIDY tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Sri Wahyuni.
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi YENUAR JUNEIDY tidak kenal sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
- Bahwa menurut Terdakwa (AGUSTINA DIANA CRISTHINA) Ia menjaminkan/menggadai sepeda motor tersebut kepada Saksi YENUAR JUNEIDY dan sepakat dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mlg



ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal **378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa **AGUSTINA DIANA CRISTHINA** yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu yang menunjuk kepada Terdakwa sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Ad.2. Unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu bagian unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi, sehingga majelis akan memilih bagian unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 terdakwa datang ke rumah Saksi Sri Wahyuni dan mengatakan ingin menginap, kemudian atas permintaan tersebut Saksi Sri Wahyuni mengizinkan Terdakwa untuk menginap, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sri Wahyuni dengan alasan mau dipakai pergi ke rumah temannya di Gadang, namun ternyata terdakwa menemui saksi Eny Endrawati untuk meminta tolong menjaminkan sepeda motor yang di bawanya tersebut karena terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Sri Wahyuni untuk mengembalikan sepeda motor yang di pinjamnya, kemudian keesokan harinya terdakwa meminjam lagi sepeda motor milik saksi Sri Wahyuni tetapi pada saat peminjaman kedua Terdakwa tidak mengembalikan motor yang dipinjam dan tidak dapat dihubungi, kemudian saksi Sri Wahyuni melapor kejadian tersebut kepada polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengembalikan sepeda motor milik saksi Sri Wahyuni untuk peminjaman yang pertama tidak mengatakan ataupun meminta ijin kepada saksi Sri Wahyuni apabila sepeda motor tersebut sebenarnya sudah di tawarkan kepada saksi Eny Endrawati untuk dijaminkan/digadaai, bahkan keesokan harinya Terdakwa masih meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Sri Wahyuni, oleh karena peminjaman sepeda motor yang pertama berjalan lancar dan dikembalikan oleh terdakwa maka saksi Sri Wahyuni percaya kepada terdakwa dan kembali meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa namun ternyata sepeda motor milik saksi Sri Wahyuni tersebut dibawa oleh terdakwa ke tempat saksi Eny Endrawati dan disana sudah ada saksi Yenuar Junaedi untuk digadaikan, dan terdakwa mengaku kepada saksi Eny Endrawati dan saksi Yenuar Junaedi bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik terdakwa yang di beli second sehingga nama di STNK masih nama pemilik lamanya yaitu saksi Sri Wahyuni. Bahwa kemudian tercapai kesepakatan harga dengan saksi Yenuar Junaedi sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). Oleh karena sepeda motor milik saksi Sri Wahyuni sudah dijaminkan kepada saksi Yenuar Junaedi sehingga terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Sri Wahyuni dan saksi Sri Wahyuni juga tidak bisa menghubungi terdakwa sehingga selanjutnya terdakwa di laporkan polisi;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menjaminkan sepeda motor milik saksi Sri Wahyuni tersebut kepada saksi Yenuar Junaedi adalah untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjaminkan sepeda motor milik saksi Sri Wahyuni dilakukan dengan melakukan serangkaian kebohongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Sri Wahyuni yaitu dengan berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi Sri Wahyuni untuk keperluan mengunjungi temannya yang ada di Gadang padahal yang sebenarnya terdakwa mencari orang yang bisa menerima jaminan sepeda motor milik saksi Sri Wahyuni yaitu dengan menemui saksi Eni Endrawati, dan untuk membuat saksi Sri Wahyuni percaya bahwa terdakwa adalah orang baik-baik maka di hari pertama meminjam sepeda motor terdakwa mengembalikannya dan kemudian terdakwa meminjam lagi sepeda motor milik saksi Sri Wahyuni di hari keduanya dimana di hari kedua tersebut terdakwa sudah berjanji bertemu lagi dengan saksi Eny Endarwati dan saksi Yenuar Junaedi yang akan menerima jaminan sepeda motor milik saksi Sri Wahyuni. Bahwa terdakwa sama sekali tidak meminta ijin maupun memberitahu saksi Sri Wahyuni bahwa sepeda motor yang di pinjamnya akan di jaminkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang sudah sejak awal mempunyai niat tidak baik terhadap saksi Sri Wahyuni dengan serangkaian kebohongan meminjam sepeda motor milik saksi Sri Wahyuni, dan di kembalikan lagi, kemudian di hari kedua meminjam lagi namun sepeda motor tidak dikembalikan dan terdakwa juga sudah tidak bisa dihubungi lagi karena sepeda motor tersebut sudah dijamin kepada saksi Yenuar Junaedi dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Sri Wahyuni dengan tujuan uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa telah memenuhi **unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke -1.;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Jatim Nomor : 059/130/MKR/LWG/KETERANGAN tanggal 21 April 2022 perihal surat keterangan di jaminkan BPKB sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2019 warna hitam No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni, alamat Jl. Plaosan Timur 16 Rt 07 / Rw 12 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang;
- 1 (satu buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni.

Oleh karena barang bukti tersebut diakui milik dari saksi Sri Wahyuni maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mlg



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINA DIANA CRISTHINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Jatim Nomor : 059/130/MKR/LWG/KETERANGAN tanggal 21 April 2022 perihal surat keterangan di jaminkan BPKB sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2019 warna hitam No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni, alamat Jl. Plaosan Timur 16 Rt 07 / Rw 12 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang;
 - 1 (satu buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No.Pol.: N-2379-ABT, No.Ka.: MH1JF2219KK620148, No.Sin.: JFZ2E1619890, atas nama Sri Wahyuni.

Dikembalikan kepada saksi Sri Wahyuni;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh kami, Judi Prasetya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi, S.H., M.Hum. , Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Suudi ,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Judi Prasetya, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

R O S N I, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)